BAB II
GAMBARAN UMUM

Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor sepanjang tahun 2015, masih memerlukan langkah-langkah penyempurnaan. Hal itu menjadi simpulan dari hasil monitoring dan evaluasi implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor terhadap seluruh SKPD dan 4 BUMD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Kinerja pelayanan permohonan infomasi masih perlu ditingkatkan, sebagaimana yang juga tercermin dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat Tahun 2015 terhadap Pemerintah Kota Bogor sebagai sebuah entitas badan publik. Setidaknya simpulan seperti itu tercermin dari tidak adanya penghargaan yang diraih Pemerintah Kota Bogor, pada saat KIP Jawa Barat mengumumkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang mereka laksanakan.

Menurut KIP Jawa Barat, salah satu aspek yang harus dilengkapi Pemerintah Kota Bogor di dalam sistem pelayanan permohonan informasi publik adalah penyediaan daftar informasi publik terbuka. KIP Jawa Barat memang lebih mendorong pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Barat menyusun daftar informasi publik terbuka dan tidak merekomendasikan penyusunan daftar informasi yang dikecualikan.

Hal tersebut didasarkan pada alasan, sengketa yang berpotensi muncul di kemudian hari dalam bentuk gugatan masyarakat terhadap informasi yang dikecualikan, tidak berada di ranah pembinaan Komisi Informasi baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Sengketa seperti itu masuk ke dalam kewenangan PTUN. Oleh karenanya yang lebih perlu disusun adalah daftar informasi publik yang bersifat terbuka dan daftar itulah yang belum disusun oleh Pemerintah Kota Bogor.

Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor terhadap seluruh SKPD dan 4 BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, juga mencerminkan simpulan yang senada. Beberapa SKPD masih belum menguatkan sistem, konten maupun struktur organisasi PPID yang diperlukan untuk mengoptimalkan pelayanan permohonan informasi yang diajukan masyarakat ke masing-masing SKPD.

Sementara itu permohonan informasi yang diterima dari masyarakat, pada tahun 2015 jumlahnya relatif tidak lebih banyak dari jumlah tahun sebelumnya. Sepanjang tahun

2015 sebanyak 10 SKPD mencatat tidak lebih dari 3 permohonan pelayanan informasi yang diajukan masyarakat, 4 SKPD melaporkan tidak lebih dari 5 permohonan, 4 SKPD menerima lebih dari 5 permohonan dan 8 SKPD lainnya menyatakan tidak menerima permohonan informasi. Rendahnya jumlah permohonan publik berefek pada tidak adanya sengketa informasi yang yang harus dihadapi sepanjang tahun 2015.

Rendahnya permohonan informasi bisa jadi merupakan akibat langsung dari sistem pengaduan masyarakat yang sudah dikembangkan Pemerintah Kota Bogor. Pengaduan yang sekaligus pelayanan permohonan informasi ringan ini dapat dilayangkan masyarakat melalui call center, twiter, website dan facebook. Sampai dengan akhir tahun 2015 tercatat ada 15.176 pengaduan yang telah dilayangkan masyarakat warga Kota Bogor.

Di samping itu di dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Bagian Humas Setda Kota Bogor telah meningkatkan kinerja produksi berita dan informasi yang disampaikan melalui website Kota Bogor, media sosial dan majalah swakelola Djuanda10. Berita dan informasi yang disajikan melalui media-media tersebut telah dimanfaatkan oleh surat kabar-surat kabar lokal dan regional serta media-media *online* sebagai bahan berita yang mereka tayangkan.

Informasi lain terkait kebijakan pemerintah dan capaian kinerja beberapa SKPD dipublikasikan melalui program penayangan advertorial di seluruh koran lokal dan media online serta melalui kegiatan dialog publik di radio dan televisi lokal. Melalui kerjasama dengan 6 koran 1 tabloid lokal, sepanjang tahun 2015 telah dipasang 5 advertorial untuk setiap bulan sehingga total satu tahun mencapai 60 advertorial. Sedangkan dialog di radio terselenggara 2 kali dalam sebulan sehingga sepanjang tahun telah mencapai 24 kali penyelenggaraan dialog radio.

Media lain yang dipergunakan dalam menyampaikan informasi adalah spanduk dan baliho yang dimanfaatkan pada beberapa event tertentu. Penggunaan media ini tidak hanya sebatas dilakukan oleh Bagian Humas, melainkan oleh hampir semua SKPD.

A. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan ruang khusus untuk melayani pemohon yang mengajukan permintaan informasi merupakan prasyarat penting dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta salah satu indikator penting dukungan badan publik terhadap implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.

Sejauh ini pelayanan permohonan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor memang belum didukung ruangan khusus yang difungsikan untuk melayani masyarakat pemohon informasi publik. Bahkan 6 SKPD menilai, penyediaan ruang khusus untuk pelayanan permohonan merupakan kendala yang belum bisa mereka atasi.

Kelemahan dalam hal ketiadaan ruang khusus diimbangi dengan penguatan media yang dikelola secara mandiri untuk menyampaikan informasi ke masyarakat. Di tingkat pemerintah kota, telah dilakukan optimalisasi pemanfaatan media sosial, website di samping media konvensional seperti koran, tabloid, radio dan televisi. Media swakelola yang dimaksud adalah website *kotabogor.go.id,* Radio Siaran Pemerintah Daerah Sipatahunan FM, Majalah Djuanda10, spanduk dan selebaran serta papan pengumuman.

Optimalisasi pemanfaatan media tersebut menjadi sebuah langkah proaktif untuk menyuguhkan informasi yang diperlukan masyarakat, khususnya tentang progres kegiatan pembangunan dan penjabaran kebijakan Pemerintah Kota Bogor. Optimalisasi dimaksud juga dilakukan untuk menampung keluhan dan pengaduan masyarakat tentang berbagai hal terkait kinerja pemerintah

Langkah serupa dilakukan juga oleh seluruh SKPD . Pada tahun 2015, 33 SKPD dan 2 BUMD yang sudah mengelola *website* sebagai salah satu media berkomunikasi dengan masyarakat. Telah terjadi kenaikan yang signifikan karena pada tahun 2014 baru 19 SKPD yang melakukannya. *Website* swakelola tersebut antara lain memuat informasi seperti profil OPD, rencana kerja, rencana anggaran, laporan kinerja, program dan kegiatan OPD, serta laporan pelayanan informasi publik.

Sementara untuk media *online*, pelayanan dan publikasi informasi dilakukan oleh OPD dengan memanfaatkan jejaring media sosial seperti *twitter* dan *facebook* serta *website* SKPD yang terkoneksi dengan website *kotabogor.go.id*. Selain itu, beberapa SKPD juga menjalin kerjasama dengan media online swasta. Sarana publikasi lain yang dimanfaatkan SKPD adalah spanduk, leaflet, baliho, majalah atau papan pengumuman.

Pelayanan informasi publik di tingkat SKPD diperkuat melalui kerjasama yang dijalin dengan media eksternal baik cetak maupun elektronik yang berada di Kota Bogor. Pada tahun 2015, pemuatan informasi melalui media cetak dan kerjasama dengan radio masih menjadi pilihan utama bagi para PPID Pembantu dalam menyampaikan

informasi kepada publik dalam bentuk pemuatan advertorial, pengumuman, dan imbauan dengan intensitas berkisar antara duamingguan hingga bulanan. Informasi tersebut ditayangkan di media cetak lokal dan regional seperti Pikiran Rakyat, Warta Kota, Radar Bogor, Jurnal Bogor, Bogor Today. Pakuan Raya, Metropolitan, dan Inilah Bogor.

Kerjasama juga dilakukan SKPD dengan media elektronik dalambentuk pelaksanaan dialog interaktif melalui stasiun televise swasta lokal dan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Sipatahunan FM serta beberapa radio lokal seperti RRI Pro 1 FM, Megaswara FM, dan Sheba FM.

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada aspek ketersediaan sumber daya manusia (SDM) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik, kemampuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tingkat kota dan SKPD dalam memahami seluruh peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik sudah cukup. Di dalam hasil monitoring dan evaluasi KIP diketahui, semua PPID Pembantu yang berada di SKPD mengaku telah cukup paham terhadap ketentuan UU KIP serta kegiatan publikasi.

Perkembangan yang cukup baik juga terjadi pada ketersediaan SDM di tingkatan teknis pelaksanaan yang akan berperan sebagai petugas yang menangani administrasi permohonan informasi. Sebanyak 23 SKPD dan BUMD melaporkan telah memiliki tim khusus untuk mengelola publikasi implementasi UU KIP dan 15 lainnya menyatakan belum memiliki tim secara khusus namun sudah ada petugas khusus. Walaupun demikian, secara umum masalah ketersediaan tenaga khusus menjadi kendala utama yang diakui oleh 11 SKPD.

Sebanyak 21 SKPD melaporkan telah memiliki lebih dari 1 petugas dan 8 SKPD lainnya hanya memiliki 1 petugas. Sementara itu tenaga yang dimiliki terdiri dari tenaga teknologi informasi dan desain serta tenaga lain. Sebanyak 20 SKPD telah memiliki tenaga IT dan 4 SKPD sudah dilengkapi tenaga desain.

Sementara itu di tingkat kota, pada tahun 2015 sudah ditunjuk pejabat khusus terkait pelayanan informasi yang ditempatkan di Bagian Humas. Pejabat dimaksud adalah Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi yang titik berat tugas pokok dan fungsinya lebih kepada pengelolaan pelayanan terhadap permintaan informasi yang diajukan masyarakat maupun pengelolaan penyampaian informasi kepada publik melalui media yang tersedia.

C. Anggaran

Dukungan anggaran terhadap kegiatan pelayanan informasi masih menjadi isyu yang dibahas di hampir semua SKPD. Tidak mengherankan apabila 24 SKPD melaporkan belum memiliki anggaran khusus untuk pengelolaan pelayanan permohonan informasi publik. Kecuali 9 SKPD yang melaporkan sudah memiliki anggaran tersebut. Fakta ini tentunya menjadi cacatan penting yang perlu disikapi di waktu mendatang, mengingat secara faktual, dibutuhkan anggaran dengan mata anggaran khusus untuk pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik.

Anggaran pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bogor terpusat pada Kantor Komunikasi dan Informatika dan Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor. Dalam pelaksanaannya, pelayanan informasi publik tersebut terangkum di dalam 3 (tiga) program besar yaitu Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa, Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi, dan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.

Pada Kantor Komunikasi dan Informatika, penyerapan anggaran dilakukan untuk pengelolaan dan pengembangan berbagai perangkat dan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika, pengembangan konsep *e-government* di Kota Bogor, serta pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Sipatahunan.

Sementara itu, di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bogor, anggaran dikelola dalam rangka penguatan peran dan fungsi PPID di lingkungan Pemerintah Kota Bogor melalui pelaksanaa berbagai kegiatan seperti pelatihan, lokakarya, kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik, dan pengelolaan media internal.